

RETRIBUSI

2020

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2020, LD No. 1 TLD No. 29, 4 hlm.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG RETSIBUSI IZIN
GANGGUAN

ABSTRAK:

- Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sehingga Daerah sudah tidak berwenang lagi untuk memberlakukan izin gangguan, hal tersebut merupakan upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan benar untuk mendukung Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sinkronisasi kebijakan antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan hal yang wajib dilakukan guna terwujudnya ketertiban Hukum.
- Dasar Hukum Peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Gangguan.

CATATAN:

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal, 10 Februari 2020.
- Peraturan daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Gangguan.